



PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madhiyah antara:

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Dusun Garut, 03 April 2002 Masehi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXX**, **XXXXX**, dan **XXXXX**, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Xxxxx, yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2024 Masehi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 109/SK/2024/PA Sak pada tanggal 04 Desember 2024 Masehi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kandis, 04 Mei 2001 Masehi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan Cerai Gugat Kumulasi Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madhiyah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat gugatannya pada tanggal 25 November 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 25 November 2024 Masehi, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2021 Masehi telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx pada tanggal 03 Juni 2021 Masehi;
2. Bahwa pada waktu akad menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau hingga berpisah;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung hingga tahun 2022 Masehi, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mau memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - b. Bahwa uang belanja diberikan kepada Ibu Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Penggugat juga perlu uang belanja karena memiliki kebutuhan yang berbeda;

- c. Bahkan untuk uang jajan dan keperluan alat kosmetik Penggugat harus minta dengan orang tua Penggugat dan terkadang diberi uang oleh Ayah Tergugat;
- d. Bahwa uang Tergugat sering digunakan untuk modifikasi sepeda motor sementara Penggugat sebagai istri tidak diberikan uang belanja kecuali tunggu diminta;
- e. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan jorok kepada Penggugat dan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 November 2023 Masehi yang mana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kediaman Tergugat;
7. Bahwa kedua keluarga sudah pernah mendamaikan dan melakukan mediasi namun tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan Salinan Putusan berupa:
 - 3.1) Nafkah selama masa iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 3.2) Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 3.3) Nafkah madhiyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk menahan Akta Cerai dan Salinan Putusan atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 27 November 2024 Masehi dan 05 Desember 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx Advokat pada Kantor Xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2024 Masehi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/SK/2024/PA Sak pada tanggal 04 Desember 2024 Masehi, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat, keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, dan kelengkapan administrasi penerima kuasa dalam hal ini sebagai Advokat/ Kuasa Hukum;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya hingga pada saat sebelum pembacaan putusan, agar dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 25 November 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 25 November 2024 Masehi, kemudian Penggugat yang didampingi oleh Kuasa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya, dengan perubahan secara lisan mencabut petitum gugatan Penggugat pada angka 3.2 mengenai mut'ah dan angka 3.3 mengenai nafkah madhiyah;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Xxxxx pada tanggal 03 Juni 2021 Masehi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P, tanggal, dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bagan Dalam, 22 Juni 1968 Masehi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya dan sering mendengar curhatan serta pengaduan dari Penggugat sejak tahun 2022 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, melainkan menitipkannya kepada orang tua Tergugat, sementara orang tua Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat, pernah hanya dikasih Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang Tergugat banyak dihabiskan untuk modifikasi motor miliknya, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat sering minta uang kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak akhir tahun 2023 Masehi yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama terakhir hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja bongkar muat sawit, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya.

2. **Xxxxx**, NIK **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 27 November 1959 Masehi, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **Xxxxx** Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya dan sering mendengar curhatan serta pengaduan dari Penggugat sejak tahun 2022 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata jorok kepada Penggugat, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya (rumah saksi), dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, melainkan menitipkannya kepada orang tua Tergugat, sementara orang tua Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat, dan uang Tergugat banyak dihabiskan untuk modifikasi motor miliknya, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, sejak menikah Penggugat sering minta uang kepada orang tuanya (saksi sendiri);
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama terakhir hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja bongkar muat sawit, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya.

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 18 Desember 2024 Masehi, yang hasil Musyawarah Majelis Hakim tersebut sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, berdasarkan panggilan tersebut Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 27 November 2024 Masehi dan 05 Desember 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx Advokat pada Kantor Xxxxx, berdasarkan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2024 Masehi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 109/SK/2024/PA Sak pada tanggal 04 Desember 2024 Masehi, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan kelengkapan administrasi penerima kuasa dalam hal ini sebagai advokat/kuasa hukum, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus *juncto* Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai beserta penjelasannya. Dan Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., *juncto* Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 tentang Penyempahan Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya agar bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Tergugat tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dari Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 25 November 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 25 November 2024 Masehi, kemudian Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya, dengan perubahan secara lisan mencabut petitum gugatan Penggugat pada angka 3.2 mengenai mut'ah dan angka 3.3 mengenai nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan perubahan gugatan secara lisan dengan mencabut petitum gugatan Penggugat pada angka 3.2 mengenai mut'ah dan angka 3.3 mengenai nafkah madhiyah, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan dimaksud tidak bertentangan dan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv. *juncto* Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 86, perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya perubahan gugatan Penggugat dapat diterima dan dilanjutkan;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara *a quo* adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang penyebabnya antara lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 5, dan puncaknya pada tanggal 22 November 2023 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kediaman Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan terhadap Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan cerai, melingkupi identitas Para Pihak, posita, petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan syarat untuk mengajukan gugatan nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (b) 152 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 3 Rumusan Hukum Kamar Agama, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan perceraian dan nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan yang diajukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya masih memiliki koneksitas dan hubungan yang sangat erat sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 253K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004 Masehi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut dapat dibenarkan dan diterima serta dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena kumulasi tersebut merupakan *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, oleh karenanya Majelis

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai perkara *a quo* telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara *a quo* menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari, namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P yang diajukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen*

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 03 Juni 2021 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya dan sering mendengar curhatan serta pengaduan dari Penggugat sejak tahun 2022 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, melainkan menitipkannya kepada orang tua Tergugat, sementara orang tua Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat, pernah hanya dikasih Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang Tergugat banyak dihabiskan untuk modifikasi motor miliknya, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat sering minta uang kepada orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak akhir tahun 2023 Masehi yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama terakhir hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Tergugat mempunyai penghasilan dengan bekerja bongkar muat sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya dan sering mendengar curhatan serta pengaduan dari Penggugat sejak tahun 2022 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering berkata jorok kepada Penggugat, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya (rumah saksi), dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, melainkan menitipkannya kepada orang tua Tergugat, sementara orang tua Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat, dan uang Tergugat banyak dihabiskan untuk modifikasi motor miliknya, sementara untuk memenuhi

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhannya, sejak menikah Penggugat sering minta uang kepada orang tuanya (saksi sendiri);

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama terakhir hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Tergugat dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Tergugat mempunyai penghasilan dengan bekerja bongkar muat sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara gugatan cerai yaitu kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yaitu Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi relatif*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juni 2021 Masehi, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 Masehi yang lalu antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata jorok kepada Penggugat, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, melainkan menitipkannya kepada orang tua Tergugat, sementara orang tua Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat, dan uang Tergugat banyak dihabiskan untuk modifikasi motor miliknya, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, sejak menikah Penggugat sering minta uang kepada orang tuanya, serta puncaknya sejak akhir tahun 2023 Masehi yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama terakhir hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu pula pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sekarang Tergugat mempunyai penghasilan dengan bekerja bongkar muat sawit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*", berdasarkan ketentuan tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan 2 (dua) pasal dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, telah ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata jorok kepada Penggugat, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, melainkan menitipkannya kepada orang tua Tergugat, sementara orang tua Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat, dan uang Tergugat banyak dihabiskan untuk modifikasi motor miliknya, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, sejak menikah Penggugat sering minta uang kepada orang tuanya, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2023 Masehi yang lalu hingga saat ini, dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu pula pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap ke persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu Ayah Kandung dan Paman Kandung Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata jorok kepada Penggugat, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, melainkan menitipkannya kepada orang tua Tergugat, sementara orang tua Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat, dan uang Tergugat banyak dihabiskan untuk modifikasi motor miliknya, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, sejak menikah Penggugat sering minta uang kepada orang tuanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2023 Masehi yang lalu hingga saat ini, dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu pula pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 Masehi dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekcoakan serta tidak

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata jorok kepada Penggugat, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, melainkan menitipkannya kepada orang tua Tergugat, sementara orang tua Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat, dan uang Tergugat banyak dihabiskan untuk modifikasi motor miliknya, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, sejak menikah Penggugat sering minta uang kepada orang tuanya, Penggugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak akhir tahun 2023 Masehi yang lalu, dan Penggugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu pula pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, di samping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap ke persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "*gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain*", berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa "*Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti*", berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata jorok kepada Penggugat, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, melainkan menitipkannya kepada orang tua Tergugat, sementara orang tua Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat, dan uang Tergugat banyak dihabiskan untuk modifikasi motor miliknya, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, sejak menikah Penggugat sering minta uang kepada orang tuanya, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 Masehi yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata jorok kepada Penggugat, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, melainkan menitipkannya kepada orang tua Tergugat, sementara orang tua Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat, dan uang Tergugat banyak dihabiskan untuk modifikasi motor miliknya, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, sejak menikah Penggugat sering minta uang kepada orang tuanya, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 Masehi yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, maka dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)”;

Menimbang, bahwa di samping menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain*, *Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain karena dalam mengadili perkara perceraian bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip “*matri monial guilt*” akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap sebab-sebab perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, dan Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 Masehi, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 Karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak *bain* suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak *bain* suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian,

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa hal demikian juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* karya Dr. Musthafa As Siba'l halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dan ketentuan-ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 Masehi, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 Masehi *junctis* Pasal 149 ayat (1) R.Bg., serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, serta Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam dan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu atau iddah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam dan maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 153 dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) yang mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan terhadap Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menilai dan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 Masehi yang lalu antara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata jorok kepada Penggugat, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, melainkan menitipkannya kepada orang tua Tergugat, sementara orang tua Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat, dan uang Tergugat banyak dihabiskan untuk modifikasi motor miliknya, sementara untuk memenuhi kebutuhannya, sejak menikah Penggugat sering minta uang kepada orang tuanya, serta puncaknya sejak akhir tahun 2023 Masehi yang lalu Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama terakhir hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
2. Bahwa sekarang Tergugat mempunyai penghasilan dengan bekerja bongkar muat sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak seutuhnya tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan tidak seutuhnya juga sebagai penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan menelantarkan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang menjadi hak Penggugat, dan Penggugat pulang dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, serta Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terhadap Tergugat karena tidak adanya usaha dan iktikad baik Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga ditandai dengan telah berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2023 Masehi yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak seutuhnya termasuk kategori istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ketentuan hukum mengenai kewajiban pemberian nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih*

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa dalam penetapan kewajiban pemberian nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan harus disesuaikan dengan rasa keadilan, kepatutan serta memperhatikan kemampuan financial Tergugat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa “*Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 3 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa “*Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syar’i yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “*Dan para istri yang diceraihan wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’*”.

2. Firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq ayat 4

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَالَّذِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ يَسَابِكُمْ إِنْ إِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ
وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid, Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya".

3. Firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهُ أُخْرَى

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya";

Menimbang, bahwa memerhatikan kebutuhan dasar hidup Penggugat berupa nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan yang pada saat ini tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai layak, patut, dan adil mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan terhadap Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (b), Pasal 152, dan Pasal 153 ayat (1) dan (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 dan angka 3 Rumusan Hukum Kamar Agama, serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan *"dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan"*, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat *"yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai"* untuk pembebanan kewajiban Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan terhadap Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yang mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan terhadap Penggugat berupa uang sejumlah

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya putusan Pengadilan adalah untuk menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadha'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah Umar bin Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَادَ لَهُ

Artinya: "Maka sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)".

Menimbang, bahwa dengan telah dibebankannya Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan terhadap Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap, maka perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana di atas dihubungkan dengan dalil syarak tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan seluruhnya secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan diberitahukan kepada Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan terhadap Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) sebagaimana di atas.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Deded Bakti Anggara, Lc., sebagai Hakim Ketua, Siswanto, S.H.I., M.H., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 25 November 2024 Masehi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya secara elektronik, dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 580/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
e. Biaya <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 1.200.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 600.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)